



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1963, umur 59 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, Nomor HP. 089676790876, tempat kediaman di KOTA BARAT, Sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BARAT, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 9 September yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada September 2022 dengan register Nomor /Pdt.P/20/PA.Gtlo, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelia Laiya binti Hamdan Laiya, perempuan, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 April 2008, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan KOTA BARAT, ;

Dengan calon suaminya :

Mohamad Misilu bin Bakir Misilu, laki-laki, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 1998, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, tempat kediaman di Dusun Mohulo, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: 314.Kua.30.06.02/ PW.01/IX/2022 tanggal 09 September 2022, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Adelia Laiya binti Hamdan Laiya**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Mohamad Misilu bin Bakir Misilu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi atas nama Adelia Laiya binti Hamdan Laiya Nomor 7571-LT-28082014-0020 tanggal 28 Agustus 2014 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah

Halaman 3 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tandabuktiP.;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 7571-1012808140001 tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tandabuktiP.;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah NomorB./KUA.30.06.0/PW.01/IX/2022 tanggal 9 September yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tandabuktiP.;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan juga anak para Pemohon bernama Adelia Laiya binti Hamdan Laiya, anak para Pemohon saat ini berumur 5 tahun, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mohamad Misilu bin Bakir Misilu, berumur tahun, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 4 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri,

Halaman 4 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;

- Bahwa antara anakpara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anakpara Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin, serta anakpara Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon dan keluarga calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anakpara Pemohon karena anak para Pemohon belum cukup umur;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan juga anakpara Pemohon bernama Adelia Laiya binti Hamdan Laiya, anak para Pemohon saat ini berumur 5 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx yang baik bagi calon suaminya;

Halaman 5 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anakpara Pemohon bernama Mohamad Misilu bin Bakir Misilu, berumur tahun, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anakpara Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 4 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anakpara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anakpara Pemohon belum kawin, status calon suaminya belum kawin, serta anakpara Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon dan keluarga calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anakpara Pemohon karena anak para Pemohon belum cukup umur

Halaman 6 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Adelia Laiya binti Hamdan Laiya, perempuan, umur 1 tahun 5 bulan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 21 April, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, dengan calon suaminya bernama Mohamad Misilu bin Bakir Misilu, laki-laki, umur tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, Desember 1998, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, status belum kawin, alamat di Dusun Mohulo, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo, oleh karena keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan sebab keduanya sudah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, menolak berdasarkan surat

Halaman 7 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor314/KUA.30.06.0/PW.01/IX/2022 tanggal 9 September , dengan alasan anakpara Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanpara Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1sampaiP.) selanjutnya HakimTunggalakan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Ijazah Ibtidaiyah Alyusra xxxx xxxxxxxxx(bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Adelia Laiya binti Hamdan Laiyaperempuan, umur 1tahun,tempat tanggal lahir Gorontalo, April200yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 14 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdan Laiya (bukti P.) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Adelia Laiya binti Hamdan Laiya, masuk dalam daftar kartu keluarga PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktiFotokopi Surat Penolakan kehendak nikah (bukti P) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anakpara Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telahdiberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan AgamaKecamatanKota Barat, xxxx xxxxxxxxx,akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak),karena umur anakPemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis,para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8dari HalamanPenetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Adelia Laiya binti Hamdan Laiya, saat ini berumur tahun 5 bulan, telah aqil balig sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama Mohamad Misilu bin Bakir Misilu, berumur tahun telah aqil balig, sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran tahun yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semendadan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya belum kawin, serta anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 9 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatanKota Barat, xxxx xxxxxxxx menolak untuk mengawinkan anakpara Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Adlia Laiya binti Hamdan Laiya) dalam hal ini belum cukup umur, sehinggabelum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anakpara Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 1tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawinkepada anakpara Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karenaanak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai,keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan,dansekarang telah sepakat akan melanjutkankejenjang perkawinan (membina rumahtangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan

Halaman 10dari HalamanPenetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya bernama Adelia Laiya binti Hamdan Laiya dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Misilu bin Bakir Misiludi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 1 tahun, berdasarkan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor 314/Kua.30.0./PW.01/IX/202, tanggal September 202;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami

Halaman 11 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonanpara Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- . Mengabulkan permohonanpara Pemohon;
- . Memberikan dispensasikepadaanak para Pemohonbernama**Adelia Laiya binti Hamdan Laiya** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mohamad Misilu bin Bakir Misilu**;
- . Membebankan kepadapara Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 15 SeptemberMasehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi**Djarnawi H. Datau, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H
Panitera Pengganti

Halaman 12 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp .000,
3. BiayaPanggilan	Rp.000,
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.,(tiga ratustiga puluhribu rupiah).

Halaman 13 dari Halaman Penetapan No.295/Pdt.P/2022/PA.Gtlo